



Problematika Pernikahan Sirri di Bawah Umur Dalam Hukum Positif di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Problems of Secret Marriage of Minors in Positive Law in the Office of Religious Affairs, Pabean Cantian District, Surabaya City

Fadlihah^{1*}, AW Evendi²

^{1,2}Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri

*Corresponding Author: E-mail: fadlihahspd@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

Kata Kunci:

Pernikahan Sirri, Di Bawah Umur, Hukum Positif

Keywords:

Secret Marriage, Underage, Positive Law

DOI: [10.56338/jks.v7i8.4074](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.4074)

ABSTRAK

Nikah sirri akhir-akhir ini mulai menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian maupun sekitarnya (Surabaya). Hukum nikah sirri secara aturan agama adalah sah. Namun secara hukum yang berlaku di Negara kita tentang perundang-undangan perkawinan itu tidak sah. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya. Permasalahan ini bisa terlihat dari adanya agenda keluar di KUA Pabean Cantian yaitu permohonan pengantar dispensasi untuk istbat nikah ke Pengadilan Agama secara mandiri. Permohonan pengantar dispensasi untuk istbat nikah ini, untuk pengajuan dispensasi istbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Untuk mendapat kekuatan hukum secara sah menurut hukum positif (negara). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik nikah sirri di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Pabean Cantian? Apa dasar/landasan hukum positif di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantian yang mengesahkan pernikahan pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri? Dan Bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri?

Dengan adanya hal tersebut, peneliti mengkaji dan menelusuri lebih mendalam mengenai pernikahan yang terjadi di kalangan masyarakat, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian kota Surabaya, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri di bawah umur di sepanjang tahun 2021. Penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data-data penelitian, dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik pembahasan, yang kemudian dianalisis sesuai landasan teori yang digunakan. Wawancara yang telah dilakukan, ialah kepada Bapak Agus Muhtamil selaku Kepala KUA Kecamatan Pabean Cantian, Saksi Pengantin Usman, Ibu Kamiyatun Nuryati selaku Ibu pihak perempuan Shella, Bapak Ismar selaku Ketua RW, dan beberapa warga Kecamatan Pabean Cantian

Hasilnya menunjukkan bahwa: a.) praktik nikah sirri di Wilayah Kecamatan Pabean Cantian seringkali dilakukan secara sirri dan di bawah umur. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, yang salah-satunya ialah lemahnya pendidikan dan pergaulan bebas; b.) KUA dalam mengesahkan pernikahan pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri merujuk pada UU No 16 tahun 2019 yang menetapkan batasan umur 19 tahun bagi pria maupun wanita; c.) Nikah di bawah umur memiliki banyak dampak yang dikhawatirkan. Di antaranya: anak akan mendapatkan pengasuhan dari seorang ibu yang hanya matang secara biologis tetapi tidak kedewasaannya.

PENDAHULUAN

Biasanya ada dua makna sosial ketika orang berbicara tentang nikah sirri. Pernikahan pasangan tersebut tidak memiliki legalitas formal yang disyaratkan oleh hukum perkawinan Indonesia karena, pertama, bersifat rahasia, tidak mengundang siapa pun selain keluarga kedua mempelai. Kedua, mereka tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak resmi. Contoh kedua adalah pernikahan yang dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada anggota keluarga yang mengetahuinya. Sejauh identitas wali dan saksi masih belum diketahui, hal ini sepenuhnya dilakukan secara rahasia.

Tidak ada perkawinan, betapapun sahnya menurut hukum Islam, dapat diakui oleh negara kecuali jika dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan di balik hal ini adalah bahwa akta nikah atau buku nikah, yang merupakan bentuk pencatatan perkawinan tradisional, tidak diperlukan dalam paradigma ini. Namun karena “perkawinan dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pencatat perkawinan”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, maka undang-undang negara juga tidak mengakui adanya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan tersebut disebut Pasal 42 dan 43. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka hal ini mempunyai konsekuensi pula terhadap keturunan dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan usia untuk pencatatan perkawinan dan mengatur usia di mana seseorang dapat menikah secara sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. (Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974). Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal itu dalam pasal 15. Salah satu landasan yang ditegaskan dalam UU Perkawinan adalah kematangan psikis dan biologis calon pasangan. Hal ini disebabkan karena perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu membentuk keluarga sakinah dan menghasilkan keturunan.

Sebagian masyarakat Indonesia memandang pernikahan di bawah umur sebagai hal yang lumrah. Perkawinan anak berpotensi menjadi isu hangat dan permasalahan hukum yang kontroversial. Pernikahan antar anak di bawah umur di Indonesia bukanlah hal baru. Banyak masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan yang sudah cukup lama melakukan kegiatan ini.

Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan bagi pihak yang terpaksa menikah namun belum mencapai usia menikah untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Meskipun nikah sirri sah menurut syariat tekstual, namun hal tersebut bertentangan dengan semangat hukum karena tidak mengutamakan kemaslahatan umum. Konteks sama pentingnya dengan teks ketika mencoba menguraikan syariat. Oleh karena itu, menerapkan hukum syariah dan mengabaikan pentingnya pencatatan administratif adalah

tindakan yang tidak tepat.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pabean Cantian ini memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan masih banyak ditemukannya praktik-praktik pernikahan secara sirri yang juga di bawah umur. Bahkan setelah pasangan memiliki anak, mereka kemudian baru saja membutuhkan akta nikah, dan datang ke KUA untuk melakukan permohonan dispensasi isbat nikah.

Untuk itu problem yang terjadi di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya di atas sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini penulis mengajukan permasalahan dengan judul “Pernikahan Sirri di Bawah Umur dalam Hukum Positif: Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya”.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penulis akan menganalisis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disertai perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mengandalkan data berjenis field research (penelitian lapangan).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur atau tahapan kegiatan terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik Nikah Sirri di Bawah Umur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Dalam penelitian ini, kasus yang ditelaah ialah pernikahan sirri di bawah umur yang akibat pernikahan tersebut belum tercatat secara hukum negara. Menurut penyelidikan peneliti, praktik pernikahan ini yang terjadi di Kecamatan Pabean Cantian seringkali dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Ada yang berumur 18, 17 dan 16 tahun. Maka, pasangan-pasangan ini melakukan pernikahan secara sirri. Lalu, setelah memiliki anak dan mereka membutuhkan surat surat seperti akta kelahiran dan semacamnya, mereka kemudian ke KUA untuk

diisbatkan. Karena itu, kepala KUA memberikan pengantar dispensasi untuk istbat nikah. Setelah selesai putusan pengadilan maka mereka mencatatkan putusan pengadilan ke KUA wilayah yang dituju pengadilan di mana mereka tinggal dan berdomisili.

Secara umum, praktik nikah sirri di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Ekonomi yang Berimbas Pada Lemahnya Pendidikan

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Pabean Cantian ialah berstatus tamat SLTA/Sederajat, yang mencapai 19.204 jiwa. Hal ini tentu merupakan imbas daripada mayoritas penduduk Kecamatan Pabean Cantian dengan status ekonomi yang masih lemah. Terutama, di tahun 2021 yang merupakan masa-masa Corona menyebabkan kurangnya aktivitas pendidikan bagi masyarakat di Kecamatan Pabean Cantian.

b. Pergaulan Bebas

Praktik nikah sirri di Kecamatan Pabean Cantian juga disebabkan oleh pergaulan bebas di tengah masyarakatnya. Karena kekhawatiran orang tua, lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara sirri sesuai hukum Islam. Agar, tidak terjadinya sebuah perzinahan. Demikian, dengan setelah dilaporkannya pada ketua RT atau tokoh agama masyarakat setempat.

c. Mengikuti Jejak Rasulullah Saw yang Menikahi Aisyah di Bawah Umur

Menurut mereka, adanya sejarah tentang Rasulullah Saw ini menciptakan pemahaman bahwa pernikahan sirri di bawah umur sekalipun adalah sebuah pernikahan yang diperkenankan, bahkan dianjurkan.

Terdapat tiga pasangan yang ditemukan melakukan pernikahan sirri dan kurang umur sepanjang tahun 2021 ini. Di antaranya ialah:

a. Pasangan Abdul Karim dan Shella Nazwa


Menurut penuturan ibu Kamiyatun Nuryati selaku ibu dari pihak perempuan, Abdul Karim dan Shella ini sudah lama kenal. Mereka juga ke mana pun selalu bersama. Akhirnya, dengan adanya kebersamaan mereka, orang tuannya pun mendatangi bapak RT Krembangan Utara, dan mereka

bermusyawarah bersama ibu dari Shella.

Akan tetapi bapak RT Krembangan Utara tersebut memberikan keterangan bahwa Shella ini tidak bisa mengajukan pernikahan dikarenakan kurang umur. Meski demikian, bapak RT mencari hari baik agar mereka dinikahkan. Sehingga, pada saat itu pula Shella dan Abdul Karim beserta keluarga mendatangi bapak KH. Mas Abdul Adhim untuk dinikahkan secara sirri.



Gambar 1.1: Surat Putusan Pengadilan Agama Surabaya




Gambar 1.2: Surat Dispensasi Nikah untuk Isbat Nikah

b. Pasangan Fitria dan Usman

Menurut penuturan bapak Ismar selaku pak RW, Usman dan Fitria di masa pandemi ini selalu bersama dan saling mencintai. Maka dari itu, keluarga khawatir dengan kebersamaan mereka. Sehingga, agar mereka terhindar dari sebuah perzinahan, maka orang tua dari Fitria bermusyawarah untuk menikahkan mereka berdua dengan wali ayahnya dan disaksikan dua orang saksi yaitu bapak Moh. Sudi dan Tasrip, di mana saat melangsungkan pernikahan sirri ini Usman berumur 22 tahun dan Fitria berumur 16 tahun.

Dalam jangka waktu pernikahan sirinya dengan pengajuan dispensasi, ada jeda waktu 2018 sampai dengan 2021, hingga telah dikaruniai anak. Oleh karena anak dari hasil pernikahan sirri Usman dan Fitria ini membutuhkan akta kelahiran, maka mereka bersama keluarga memutuskan untuk melanjutkan pengajuan dispensasi untuk isbat nikah dari KUA Kecamatan Pabean Cantian dan dilanjutkan sidang di Pengadilan

Agama Surabaya.



Gambar 2.1: Surat Putusan Pengadilan Agama Surabaya



Gambar 2.2: Surat Dispensasi Nikah untuk Isbat Nikah

c. Pasangan M. Fikri Ubaidillah dan Nada Aliyya

Terdapat satu pasangan lagi yang juga telah melakukan pernikahan sirri dan kurang umur. Pasangan ini ialah M. Fikri Ubaidillah dan Nada Aliyya. Secara lebih mendalam, belum diketahui apa faktor atau motif yang melatarbelakangi pasangan ini melangsungkan pernikahan sirri di bawah umur. Namun, secara umum hal itu disebabkan oleh berkurangnya kegiatan pendidikan di masa pandemi lalu yang berimbas pada minimnya kesadaran diri terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Memang pasangan ini, diketahui telah menikah sah secara sirri di tanggal 5 Juni tahun 2020, yang bertepatan dengan masa pandemi. Meski demikian, kasus di atas dapat dibuktikan dengan adanya surat keluar dispensasi nikah untuk isbat nikah.




Gambar 3.1: Surat Dispensasi Nikah untuk Isbat Nikah

Tiga pasangan di atas ini, merupakan pasangan pernikahan yang sah secara sirri dan kurang umur. Hal ini melihat pada surat-surat yang dikeluarkan terkait ketiga pasangan di atas, ialah surat keluar yang berbunyi dispensasi nikah untuk isbat nikah.

Dispensasi untuk isbat nikah dan isbat nikah adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum Islam yang terkait dengan validitas pernikahan dalam situasi tertentu. Isbat nikah ialah proses pengesahan bahwa sebuah perkawinan sah meskipun mungkin tidak memiliki dokumentasi resmi yang memadai, seperti akta nikah atau saksi yang sah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa perkawinan diakui dan sah menurut hukum Islam, bahkan jika bukti-bukti tertentu tidak lengkap atau dokumentasi tidak ada. Proses dalam isbat nikah ini biasanya melibatkan penyelidikan dan penilaian oleh otoritas agama atau pengadilan agama berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Jika terdapat bukti dan kesaksian yang cukup untuk membuktikan sahnya pernikahan, maka isbat nikah akan diberikan tanpa perlu perubahan dalam status perkawinan itu sendiri.

Sedangkan, dispensasi untuk isbat nikah adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh otoritas agama atau pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan yang mungkin memiliki kendala atau hambatan hukum, seperti kurangnya saksi yang sah atau kurangnya umur sesuai yang ditentukan. Proses dalam dispensasi untuk isbat nikah ini biasanya melibatkan permohonan resmi untuk mengesahkan pernikahan dengan menyampaikan bukti yang tersedia dan menjelaskan kendala yang ada. Otoritas agama kemudian mempertimbangkan permohonan ini dan dapat memberikan izin atau dispensasi untuk mengesahkan pernikahan tersebut meskipun ada kendala.

Sebagai bahan perbandingan, berikut peneliti tampilkan surat keluar isbat nikah.



Gambar 4: Surat Isbat Nikah Maxi Halla

Analisis Nikah Sirri di Bawah Umur di Kecamatan Pabean Cantian Menurut Hukum Positif

Pernikahan sirri di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan atau yang salah-satunya tidak mencapai batas umur tersebut, dan dilakukan secara sirri. Kasus di Kecamatan Pabean Cantian ini, didapati dua kasus tersebut dalam satu pelaksanaan pernikahan.

Nikah sirri merupakan salah satu peristiwa hukum bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya, yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan sirri dinyatakan sah menurut hukum Islam, akan tetapi dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positifnya.

Dalam praktek nikah siri, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, kesadaran beragama dan keimanan. Hal ini dapat diketahui melalui tokoh dan organisasinya bahwa nikah siri adalah sah, legal melakukan hubungan lawan jenis, meski ada yang menyatakan haram jika menimbulkan kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka melihat sisi syarat dan rukun nikah secara agama dan tidak terlalu mempertimbangkan adanya UU Perkawinan.

Hal ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang pada unifikasi hukum perkawinan nasional. Seharusnya UU Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif tidak hanya mengatur urusan administrasi semata karena banyak yang dilindungi dan diuntungkan dengan adanya produk hukum Islam bidang perkawinan ini. Tidak adanya pencatatan nikah akan berkonsekuensi buruk terhadap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpenting. Pencatatan perkawinan memang tidak pernah ada dalam khazanah fikih. Namun, karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini yang sangat mendesak maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.

Kemaslahatan tidak dapat terjaga akibat nikah sirri. Setidaknya akan berpengaruh terhadap kemaslahatan akal, keturunan dan harta. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik.
- b. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum
- c. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini.

Lalu, mengenai batas umur yang diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan ini, adanya perbedaan epistema tentang kedewasaan seorang wanita yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Kedewasaan wanita zaman dulu ialah ditandai dengan datangnya haidl/baligh, sedangkan pada zaman ini wanita dianggap dewasa jika sudah mencapai umur 16 tahun dan juga banyak sesuatu yang dianggap tabu pada zaman dahulu menjadi hal sangat lumrah di zaman sekarang. Namun yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pabean Cantian yang mayoritasnya ialah Madura, masih berpegang teguh pada epistema zaman dahulu sehingga wanita yang sudah mencapai usia baligh maka sudah cukup untuk dinikahkan. Selain epistema ini, mereka juga masih menganut *extended family*.

Menanggapi batas usia di atas, pernikahan di bawah umur yang disepakati adalah pernikahan yang di bawah usia 18 tahun karena yang dimaksud anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah mereka yang laki-laki dan perempuan yang usianya 18 tahun ke bawah. Adanya putusan MK yang melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 18 tahun tidak lagi terjadi kontradiksi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak. Pemerintah Indonesia

dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan usia minimal yang diperbolehkan dalam pernikahan adalah 18 tahun, karena dalam usia ini anak perempuan telah dianggap dewasa. Bahkan, batasan umur pernikahan ini mengalami perubahan lagi, yaitu disamakan antara pria dan wanita dengan tasan umur 19 tahun berdasarkan UU no 16 tahun 2019. Aturan ini tidak hanya berlaku terhadap umat muslim tetapi untuk semua warga Indonesia. Jika ada yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka pernikahan bisa dibatalkan. Namun, dispensasi bisa diajukan jika usia belum mencapai batas minimal.

Perkawinan di bawah umur ini mempunyai dasar yang sah sebagaimana undang-undang perlindungan anak nomor 2 tahun 2002 yang ditinjau kembali dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak muda adalah orang yang telah berumur 18 tahun ke bawah. Bisa jadi, sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan batasan usia pernikahan yang laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, di situ sah-sah saja bagi orang tua yang melakukan pernikahan terhadap anaknya. Tetapi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi maka pemerintah harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan itu sehingga tidak lagi terjadi kontradiksi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak. Bahkan, setelah disahkannya UU No. 1 tahun 2019 disamakan antara laki-laki dan wanita dengan batasan umur 19 tahun, agar tidak adanya diskriminasi.

Perubahan usia minimal dari 16 tahun menjadi 18 tahun, dan kemudian berubah lagi menjadi 19 tahun mengacu pada pendapat bahwa anak usia 16 tahun atau di bawah umur 18 tahun dianggap dewasa secara biologis saja dan belum memiliki kematangan jiwa. Penerapan aturan ini perlu adanya acuan kepada Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang perlindungan anak oleh pihak KUA agar aturan ini terlaksana dengan baik.

Dari situ, dapat dipahami bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran.

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini

sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri disusun untuk menjadi penengah dalam perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan ulama“ Islam mengenai kedewasaan seorang perempuan. Karena sesungguhnya tugas seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana perempuan bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik, dan dalam hal ini sangat dibutuhkan kedewasaan seorang ibu.

Mengasuh anak jelas membutuhkan kematangan mental, sementara di usia yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri. Hari-harinya akan dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak memiliki lagi kesempatan mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Bahkan,berpotensi kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Menikah di usia dini memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. (BKKBN, 2012).

Batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan sesungguhnya telah melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, sebagaimana yang ada dalam Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU No 35/2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak.

Sedangkan undang-undang perlindungan anak kontradiksi dengan batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang menyebutkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki. Karena itu, keputusan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batasan usia laki-laki dan perempuan ialah sama-sama 19 tahun merupakan langkah efektif yang sebelumnya batasan usia bagi perempuan karena hal ini selaras dengan apa yang telah diundangkan perlindungan anak.

Dari semua yang diuraikan ini, dapat dipahami bahwa pernikahan sirri sekaligus di bawah umur ini memiliki banyak resiko. Di samping beresiko dalam perihal administrasi secara hukum negara, juga mengkhawatirkan pada perihal kematangan dan kedewasaan pasangan. Karena itu, KUA Kecamatan Pabean Cantian dalam mengeluarkan surat dispensasi nikah untuk isbat nikah bagi pasangan pernikahan sirri di bawah umur dapat berguna dan mengacu pada keputusan Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Praktik pernikahan sirri di bawah umur yang sering terjadi di Kecamatan Pabean Cantian ialah dilakukan oleh pasangan masih berada di umur 18, 17 dan 16 tahun. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor, yang di antaranya ialah faktor ekonomi yang berimbas pada lemahnya pendidikan, dan pergaulan bebas. Oleh karena kurang umur, pasangan-pasangan ini melakukan pernikahan secara sirri. Lalu, setelah memiliki anak dan mereka membutuhkan surat-surat seperti akta kelahiran dan semacamnya, mereka mendatangi KUA untuk diisbatkan. Karena itu, kepala KUA memberikan pengantar dispensasi untuk istbat nikah. Setelah mendapatkan putusan pengadilan, yang bersangkutan mencatatkan putusan pengadilan ke KUA yang telah menjadi putusan pengadilan yang ditujukan.

Merujuk pada peraturan Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menetapkan usia minimal yang diperbolehkan dalam pernikahan adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena dalam usia ini anak perempuan telah dianggap dewasa. Aturan ini tidak hanya berlaku terhadap umat muslim tetapi untuk semua warga Indonesia. Jika ada yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka pernikahan bisa dibatalkan. Namun, dispensasi bisa diajukan jika usia belum mencapai batas minimal.

Dalam kasus yang dikaji di sini, ialah terdapat dua kasus berbeda namun terjadi dalam satu-kesatuan. Yaitu nikah sirri, dan nikah di bawah umur. Untuk nikah sirri, mungkin akibat

hal tersebut cenderung berpengaruh pada persoalan identitas dan administrasi. Sebab tidak memiliki akta/buku nikah. Sementara, untuk nikah di bawah umur memiliki banyak dampak yang dikhawatirkan darinya. Di antaranya: anak akan mendapatkan pengasuhan dari seorang ibu yang hanya matang secara biologis tetapi tidak kedewasaannya; kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu; dan Menurut BKKBN, menikah di usia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Zainul & Rahmah, Maulida, “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.” *Jurnal Psikologia*, 1, juli 2016, hal. 3.
- An’am, Fachrul, Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang), Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian Dalam Angka 2021, BPS Surabaya, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian Dalam Angka 2022, BPS Surabaya, 2022.
- Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, 2, Agustus, 2009.
- Fayumi, Badriyah , Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Sirri, <http://puanamalhayati.or.id/archives/939sthash>, diakses tanggal 27 Agustus 2023.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya Ujung Pandang*: Yayasan Al- Ahkam, 2001.
- Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Hunafa; *Jurnal Studi Islamika*, 8 Desember 2011.
- Ismar, Wawancara, Surabaya, 14 Juni 2021.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia Jakarta*: Sinar Grafika, 2015, hal. 188.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Listyarti, Retno, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” *Kompas*, Sabtu, 22 Desember 2018.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Jakarta*: Prenadamedia Group, 2016.
- Milles dan Heberman, *Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UIP, 1992)*, 15-20
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial Pontianak*: Gajah Mada University Press, 2006.
- Nuryati, Ibu Kamiyatun, Wawancara, Surabaya, 20 Mei 2021.

Raharjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1979, hal. 48

Saksi Pengantin Usman, Wawancara, Surabaya, 14 Juni 2021.

Salah satu Warga Kecamatan Pabean Cantian, Wawancara, Surabaya, 20 Mei 2021.

Syahuri, Taufiqurrahman, Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Jakarta : Kencana, 2013.

Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3.